



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan industri dan perdagangan sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang lebih baik di bidang industri dan perdagangan guna mempercepat pembangunan, mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu pengaturan mengenai perizinan kegiatan industri dan perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DAN
PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

- lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Dan Hak Merk.
 8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
 9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
 10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
 11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
 12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
 13. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
 14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 15. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
 16. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
 17. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
 18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
 19. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
 20. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
 21. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
 22. Penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/ atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.

23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
24. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
25. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
26. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat P SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL.
27. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
28. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
29. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
30. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
31. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
32. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
33. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
34. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
35. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
36. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
37. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
38. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JENIS PERIZINAN KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

Jenis perizinan kegiatan industri dan perdagangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Pembukaan Cabang Perusahaan Penjualan Langsung;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- e. Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Perusahaan industri yang wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan industri tersebut menghendaki TDI; dan
 - b. industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (4) IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri (IUI)

Pasal 4

- (1) Pemberian IUI dilakukan tanpa melalui persetujuan prinsip atau melalui persetujuan prinsip.

- (2) Pemberian IUI tanpa melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut:
 - a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
 - b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.
- (3) Pemberian IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut:
 - a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan;
 - b. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. jenis industrinya termasuk dalam jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (5) Tata cara permohonan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IUI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, terdiri atas:
 1. foto copy KTP/Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku dari pemohon;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka harus melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 5. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a;
 8. surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 9. rekomendasi dari SKPD terkait.

- b. Persyaratan IUI melalui persetujuan prinsip, terdiri atas:
1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Lampung Timur, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 3. foto copy surat persetujuan prinsip;
 4. foto copy izin gangguan;
 5. foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 6. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 7. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 9. rekomendasi dari SKPD terkait.
- (2) Tata cara pemberian IUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan TDI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Lampung Timur, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - e. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - h. rekomendasi dari SKPD.
- (2) Tata cara pemberian TDI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Perluasan Industri (IPI)

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa IPI

sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki IPI, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (3) Perusahaan industri yang melakukan perluasan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan IPI paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
- (4) Permohonan IPI diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Lampung Timur, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 3. dokumen rencana perluasan industri;
 4. foto copy izin lingkungan dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 5. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 6. rekomendasi dari SKPD.
- (5) Tata cara pemberian IPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Berlakunya IUI, TDI, dan IPI

Pasal 8

- (1) IUI, TDI, dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) IUI, TDI, atau IPI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong, dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, IPI, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Persetujuan Perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, IPI, atau TDI.
- (3) Tata cara permohonan Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggung Jawab diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian IUI, TDI, dan/atau IPI

Pasal 10

- (1) Apabila IUI, TDI, dan/atau IPI hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri:
 - a. Penggantian karena hilang:
 1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 3. foto copy IUI, TDI, dan/atau IPI apabila ada;
 4. rekomendasi dari SKPD terkait; dan
 5. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. Penggantian karena rusak:
 1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. surat asli IUI, TDI, dan/atau IPI yang rusak;
 3. rekomendasi dari SKPD; dan
 4. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Tata cara penggantian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Hak

Pasal 12

- (1) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berkewajiban:
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bagi pemegang IUI dan/atau IPI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan pertama dan 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d. bagi pemegang TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berhak:
 - a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. melakukan pembinaan kepada pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau IPI dalam menyelenggarakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan peringatan, membekukan dan mencabut IUI, TDI, dan/atau IPI sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI.

Pasal 14

IUI dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:

- a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
- b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.

BAB IV

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.

Pasal 16

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 17

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 4. pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 18

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 20

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Kedua
Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,
Perubahan dan Penggantian SIUP

Paragraf 1
Penerbitan SIUP Baru dan Pendaftaran Ulang

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas:
 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 2. foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau foto copy bukti pendaftaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang (apabila badan hukum dalam proses pengesahan);
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 4. pas foto berwarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. foto copy izin gangguan;
 7. neraca perusahaan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 9. rekomendasi dari SKPD terkait.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi:
 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua koprasi yang masih berlaku;
 3. pas foto berwarna Ketua Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. foto copy izin gangguan;
 6. neraca koperasi;
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 8. rekomendasi dari SKPD.
 - c. Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa):
 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris;
 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 3. pas foto berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. foto copy izin gangguan;
 6. neraca perusahaan;
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 8. rekomendasi dari SKPD.
 - d. Perusahaan Perorangan:

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 2. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 3. pas foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. foto copy izin gangguan;
 6. neraca perusahaan;
 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 8. rekomendasi dari SKPD.
- (2) Apabila Perusahaan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
- (4) Tata cara penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. SIUP Asli; dan
 - b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas).
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan pada SIUP asli dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada kolom pengesahan.

Pasal 23

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diberikan SIUP apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki dengan persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

Permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas meterai cukup.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (4) Apabila SIUP telah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum/atau tidak diambil oleh pemohon SIUP, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (5) SIUP yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak diambil oleh pemohon SIUP.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 26

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
 - b. foto copy akta notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - c. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - d. surat penunjukkan sebagai penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - e. foto copy TDP kantor pusat;
 - f. foto copy izin gangguan;
 - g. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan;
dan
 - h. rekomendasi dari SKPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencatat dalam buku register pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan foto copy SIUP Perusahaan Pusat, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.
- (3) Foto copy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (4) Tata cara pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perubahan SIUP

Pasal 27

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. SIUP asli;
 - b. neraca perusahaan tahun terakhir (khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - c. data pendukung perubahan;
 - d. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan;
dan
 - f. rekomendasi dari SKPD.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP perubahan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan SIUP.
- (3) Proses pengajuan permohonan SIUP sama dengan proses permohonan penerbitan SIUP baru.
- (4) Tata cara perubahan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penggantian SIUP

Pasal 28

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. penggantian SIUP karena hilang:
 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 3. foto Copy SIUP yang lama (apabila ada);
 4. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. rekomendasi dari SKPD terkait; dan
 6. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian SIUP karena rusak :
 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 2. SIUP Asli;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. rekomendasi dari SKPD; dan
 5. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti.
- (3) Tata cara penggantian SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Penutupan Perusahaan

Paragraf 1 Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

- (4) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penutupan Perusahaan

Pasal 30

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (3) Tata cara penutupan perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak

Pasal 31

- (1) Pemegang SIUP mempunyai kewajiban:
 - a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; dan
 - b. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya.
- (2) Pemegang SIUP mempunyai hak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya sesuai dengan SIUP yang dimiliki.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang SIUP; dan
- b. menjamin pemegang SIUP dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai SIUP yang dimiliki.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN
PENJUALAN LANGSUNG

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang akan membuka kantor cabang perusahaan penjualan langsung, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIUPL dan pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto copy SIUPL kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUPL;
 - b. foto copy dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan;
 - c. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat;
 - e. program pemasaran perusahaan;
 - f. brosur, leaflet, dan daftar harga barang/jasa yang dijual; dan
 - g. rekomendasi dari SKPD.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan foto copy SIUPL perusahaan kantor pusat.
- (4) Foto copy SIUPL kantor pusat yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUPL kantor cabang perusahaan penjualan langsung.
- (5) SIUPL kantor cabang perusahaan penjualan langsung berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

BAB VI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Bagian Kesatu
Kewajiban, Waktu, dan Pengecualian Pendaftaran

Paragraf 1
Kewajiban dan Waktu Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk badan usaha:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);

- e. Perorangan; atau
 - f. Bentuk usaha lainnya.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
- a. kantor pusat;
 - b. kantor tunggal;
 - c. kantor cabang;
 - d. kantor pembantu;
 - e. anak perusahaan;
 - f. agen perusahaan; atau
 - g. perwakilan perusahaan.

Paragraf 2 Pengecualian Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas:
- a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan mikro dan kecil perorangan; dan
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan mikro dan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Paragraf 1 Pendaftaran Perusahaan Baru

Pasal 36

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik/pengurus/ penanggung jawab perusahaan yang sah pada KPP.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh KPP, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. perusahaan berbentuk PT, terdiri atas:

1. asli dan foto copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
 2. asli dan foto copy keputusan pengesahan badan hukum perseroan;
 3. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS direktur utama atau penanggung jawab perusahaan;
 4. foto copy izin teknis;
 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 6. rekomendasi dari SKPD terkait.
- b. perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas:
1. asli dan foto copy akta pendirian koperasi;
 2. foto copy surat pengesahan badan hukum koperasi;
 3. foto copy KTP salah satu pengurus koperasi;
 4. foto copy izin teknis;
 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 6. rekomendasi dari SKPD.
- c. perusahaan berbentuk CV, terdiri atas:
1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 3. foto copy izin teknis; dan
 4. rekomendasi dari SKPD.
- d. perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas:
1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 3. foto copy izin teknis;
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 5. rekomendasi dari SKPD.
- e. perusahaan perorangan, terdiri atas:
1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
 3. foto copy izin teknis;
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 5. rekomendasi dari SKPD.
- f. bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas:
1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 3. foto copy izin teknis;
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 5. rekomendasi dari SKPD.
- g. kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas :
1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
 3. foto copy izin teknis;
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan; dan
 5. rekomendasi dari SKPD.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.

- (4) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.
- (5) Tata cara pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Kepala KPP mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 39

Perusahaan yang telah memiliki TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 40

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap dan benar.
- (2) Penolakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan KPP secara tertulis disertai alasan penolakan kepada perusahaan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen yang belum lengkap sesuai dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh KPP, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penolakan pendaftaran perusahaan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tidak melakukan pembetulan dan/atau melengkapi persyaratan yang belum lengkap, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan baru.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 42

- (1) Perpanjangan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dengan ketentuan tidak perlu melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran pertama kali.
- (2) Kepala KPP menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan TDP secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembatalan, Penghapusan, dan Penggantian

Paragraf 1
Perubahan

Pasal 43

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang telah didaftarkan dalam pendaftaran perusahaan, wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala KPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PT paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan badan usaha lainnya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan yang telah disediakan oleh KPP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. perusahaan berbentuk PT:
 1. perubahan anggaran dasar perseroan:
 - a) asli dan foto copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui pejabat yang berwenang; dan
 - b) asli dan foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
 2. perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang:
 - a) asli dan foto copy risalah/berita acara tentang perubahan atau akta bermeterai, risalah/berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris;
 - b) asli dan foto copy TDP;
 - c) foto copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari pejabat yang berwenang atau foto copy bukti/resi pengiriman pos; dan
 - d) rekomendasi dari SKPD.
 - b. perusahaan berbentuk koperasi, CV, Fa, perorangan, dan bentuk usaha lainnya:
 1. asli dan foto copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan;
 2. asli dan foto copy TDP; dan
 3. rekomendasi dari SKPD.

Pasal 44

- (1) Perubahan data perusahaan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (2) Masa berlakunya TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP menerbitkan TDP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Tata cara perubahan TDP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pembatalan

Pasal 45

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan, dan/atau tidak melaporkan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan menerbitkan keputusan pembatalan oleh Kepala KPP.
- (2) Sebelum menetapkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan Kepala KPP membekukan TDP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - c. apabila setelah TDP dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan tidak melaksanakan peringatan tertulis, maka Kepala KPP membatalkan daftar perusahaan dan TDP perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan wajib melakukan pendaftaran baru sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan dengan melampirkan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (4) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala KPP tingkat provinsi dengan disertai alasan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan, dengan tembusan Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP.
- (5) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menolak atas permohonan keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan.
- (6) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menerima keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan penerimaan keberatan, mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP sebagai pengganti TDP yang telah dinyatakan batal.
- (7) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan kepala KPP tingkat provinsi, dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang.

Paragraf 3 Penghapusan

Pasal 46

- (1) Kepala KPP berwenang menghapus daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;

- c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir;
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. perusahaan tidak memperpanjang TDP.
- (2) Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala KPP.
 - (3) Perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan diterima pejabat yang berwenang, wajib melaporkan pembubaran perseroan kepada Kepala KPP dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. TDP asli.
 - (4) Perusahaan berbentuk koperasi, CV, Fa, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Kepala KPP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan akta pembubaran atau surat keterangan sejenis; dan
 - b. TDP asli.
 - (5) Perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPP melakukan penghapusan daftar perusahaan dengan mencatat dalam Buku Induk Perusahaan dan menerbitkan keputusan penghapusan.
 - (7) Kepala KPP mengumumkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 4 Penggantian

Pasal 47

- (1) TDP yang hilang atau rusak wajib melakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. penggantian TDP karena hilang:
 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 3. foto copy TDP yang lama (apabila ada); dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian SIUP karena rusak:
 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 2. TDP Asli; dan
 3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

- (3) Penerbitan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penggantian TDP diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Masa berlakunya TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

Bagian Keempat Pengembalian Dokumen

Pasal 48

Semua dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila foto copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh KPP.

Bagian Kelima Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 49

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada semua pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi harus menyatakan kegunaan permintaan informasi.

Bagian Keenam Keberatan

Pasal 50

- (1) Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Kepala KPP dengan disertai alasan-alasan keberatan.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan perusahaan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan secara lengkap.
- (3) Keterangan dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala KPP menerbitkan keputusan menolak atau menerima keberatan yang disampaikan pihak yang berkepentingan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak keputusan diterima.
- (7) Apabila para pihak yang bersangkutan keberatan atas keputusan Kepala KPP dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Kepala KPP diterima.

BAB VII
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 51

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua
Klasifikasi Gudang

Pasal 52

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 (tiga puluh enam) m² sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m².

Pasal 53

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Ketiga
Prosedur Pengajuan TDG

Pasal 54

- (1) Permohonan TDG disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan TDG terdiri atas:
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perubahan;
 - c. penggantian karena hilang atau rusak; dan
 - d. perpanjangan.

Pasal 55

- (1) Permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) huruf a wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan;
 - e. foto copy izin industri bagi perusahaan industri yang gudangnya terletak di lokasi lain;

- f. foto copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi yang menyewa atau memanfaatkan gudang milik orang lain;
 - g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - h. rekomendasi dari SKPD terkait.
- (2) Permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dilampiri:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli TDG yang akan diubah;
 - c. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - d. rekomendasi dari SKPD terkait.
- (3) Dalam hal TDG hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, Pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian TDG kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. penggantian TDG karena hilang:
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang untuk permohonan penggantian karena hilang;
 - 3. foto copy TDG yang lama (apabila ada);
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - 5. rekomendasi dari SKPD.
 - b. penggantian TDG karena rusak:
 - 1. foto Copy KTP pemohon pemohon yang masih berlaku;
 - 2. asli TDG;
 - 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - 4. rekomendasi dari SKPD.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli TDG yang akan diperpanjang;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan; dan
 - d. rekomendasi dari SKPD terkait.
- (5) Tata cara penerbitan TDG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perubahan Gudang

Pasal 56

- (1) Setiap gudang yang mengalami perubahan atas hak pengelolaan dan peruntukan penggunaan, wajib dilakukan perubahan TDG.
- (2) Perubahan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Bagian Kelima Penyimpanan Barang di Gudang

Pasal 57

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler/pedagang besar, grosir, agen, pengecer,

- toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dimungkinkan melakukan penyimpanan barang di gudang sebagai stok berjalan melebihi 3 (tiga) bulan dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual.
 - (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/penguasa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Tata cara pemberian SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 58

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Pemilik, pengelola atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan:
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang; atau
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pemilik, pengelola, atau penyewa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemberian izin di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI)

Paragraf 1
Peringatan Tertulis

Pasal 60

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan peringatan tertulis apabila pemilik IUI, TDI dan/atau IPI melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1);
 - b. melakukan perluasan industri tanpa memiliki IPI;
 - c. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - e. melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang dimiliki;
 - f. tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - g. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - h. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI, seperti hak cipta, paten, merk atau desain industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Paragraf 2
Pembekuan

Pasal 61

- (1) IUI, TDI, dan/atau IPI dibekukan apabila perusahaan industri:
 - a. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI antara lain hak cipta, paten, merk, atau desain industri.
- (2) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.

- (3) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sampai dengan terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) IUI, TDI, dan/atau IPI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3 Pencabutan

Pasal 62

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut IUI, TDI, dan/atau IPI apabila:
 - a. IUI, TDI, dan/atau IPI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan;
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IUI, TDI, dan/atau IPI perusahaan tidak beroperasi;
 - d. perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. perusahaan industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.

Bagian Kedua Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Paragraf 1 Peringatan Tertulis

Pasal 63

- (1) Pemilik SIUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) diberikan peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan disampaikan kepada pemilik SIUP.

Paragraf 2
Pembekuan

Pasal 64

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang membekukan SIUP apabila:
 - a. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP; atau
 - c. sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP dibekukan, perusahaan perdagangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan adanya putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila:
 - a. Pemilik SIUP telah melaksanakan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban serta tidak melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. Pemilik SIUP dinyatakan tidak terbukti melanggar HAKI dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3
Pencabutan

Pasal 65

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut SIUP apabila:
 - a. SIUP diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1);
 - b. Pemilik SIUP tidak melakukan perbaikan setelah dilakukan pembekuan SIUP;
 - c. Pemilik SIUP terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Pemilik SIUP melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pemilik SIUP yang dicabut SIUPnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan SIUP.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), Bupati harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan kembali SIUP yang telah dicabut.

Bagian Ketiga
Pembukaan Cabang Perusahaan Penjualan Langsung

Pasal 66

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (hari) kerja terhitung sejak tanggal peringatan disampaikan kepada perusahaan.

Bagian Keempat
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 67

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43, serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Kelima
Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 68

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Perizinan bidang perindustrian dan perdagangan yang tidak diambil oleh pemohon dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, izin dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pernyataan tidak berlaku dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana,
pada tanggal 14 Februari 2013

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana,
pada tanggal 14 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

I WAYAN SUTARJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR
12**

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN KEGIATAN INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN**

I. UMUM

Otonomi daerah melalui payung hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk berperan aktif dalam mengembangkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah perlu menyusun sebuah kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk dapat berusaha dengan lebih baik melalui pengaturan atau kebijakan yang bersifat pro rakyat.

Selain itu pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mampu menampung kepentingan dari para pengusaha maupun masyarakat umum sebagai pengguna jasa dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah harus berpihak kepada para pengusaha lokal, namun di sisi lain juga harus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Jika ada sebuah pengusaha menghasilkan sebuah produk yang merugikan masyarakat atau menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat, maka pemerintah daerah tidak hanya berpihak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun masyarakat umum namun juga harus memberikan pembinaan agar usaha tersebut tetap bisa berjalan dengan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, serta dikarenakan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dan harus dicabut. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri dan Perdagangan ini diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang sehat menuju pertumbuhan ekonomi guna akselerasi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat pernyataan memuat :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
- c. proses produksi tidak merusak atau pun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan; dan
- d. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan yang terbaru sesuai dengan perluasan industri.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, IPI, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tetapi apabila terhadap perubahan lokasi industri atau pindah tempat industri wajib mengajukan permohonan izin baru.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37

Ayat (1)

Izin teknis adalah izin atau surat keterangan yang dipersamakan, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR
09**